



PUTUSAN

Nomor 619/Pdt.G/2024/PA Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

La Ode Musafir bin La Ode Arfa, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat Tinggal di Jalan Badak, RT:028 RW:007, Kelurahan Poasia, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dalam hal ini dikuasakan kepada Muhammad Takdir Al Mubaraq, S.H., M.H., & La Ode Muhammad Dzul Fijar, S.H., Advokat dari Kantor Advokat/Konsultan Hukum MRH & Parteners Law Office, alamat di Kompleks Perumahan BTN Margahayu Kambu Blok F No. 19, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 279/SK/2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari tanggal 11 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Wa Hasri binti La Simono, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Badak, RT:028 RW:007, Kelurahan Poasia, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sekarang di BTN Margaayu Kambu Blok B No. 7, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 619/Pdt.G/2024/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara nomor 619/Pdt.G/2024/PA Kdi. tanggal 11 Juli 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 0052/004/VI/2019 tertanggal 12 Juni 2019;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Orang Tua Pempohon di Jl. Badak, RT/RW 028/007, Kel. Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya Suami-Istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama LA ODE MUHAMMAD AZZAM, lahir di Muna pada tanggal 23 September 2021;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung selama 2 (dua) tahun dari 2019 s.d 2021. Karena sejak bulan Juni 2021 ketenteraman rumah tangga antara

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 619/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- Termohon melakukan penolakan Ketika Pemohon mengajak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-istri. Hal tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan permohonan ini diajukan;
- Bahwa secara barulangkali Termohon mengunci pintu kamar dan membiarkan pemohon tidur diluar kamar, bahkan Termohon beberapa kali dengan sengaja mengunci pintu rumah dan membiarkan Pemohon tidur di teras rumah;
- Pertengkaran yang berujung adanya teriakan-teriakan kasar yang dilontarkan Termohon kepada Pemohon dilakukan berulang kali dan terdengar oleh Tetangga.

Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menasehati Termohon untuk merubah sikap buruknya yang Durhaka terhadap Pemohon (Nuzyus) namun tidak pernah ditanggapi baik oleh Termohon, hal ini selalu menjadi pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada Bulan November Tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan Pemohon tanpa memberikan alasan dan penjelasan;
7. Bahwa mengetahui Termohon pergi meninggalkan Rumah, kemudian Pemohon mencari Termohon, dan diketahui kemudian hari bahwa Termohon telah pulang kembali ke rumah orang tua nya di Desa Kondongia, Kabupaten Muna;

Hal . 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 619/Pdt.G/2024/PA Kdi.



8. Bahwa diketahuinya keberadaan Termohon oleh Pemohon kemudian Pemohon menyusul Termohon di Desa Kondongia Kabupaten Muna. Ketika itu Pemohon menghadap kepada orang tua Termohon dan meminta kepada Termohon untuk kembali ke rumah Pemohon dan melanjutkan hubungan rumah tangga. Namun oleh Termohon menolaknya;
9. Bahwa ketika mendapatkan penolakan Pemohon tetap berupaya untuk memanggil Termohon, beberapa kali Pemohon berkunjung di Desa Kondongia Kabupaten Muna, dan meminta secara langsung kepada Termohon untuk kembali ke Kendari dan hidup bersama, namun oleh Termohon tetap melakukan penolakan;
10. Bahwa karena pertengkaran antara Pemohon dan Termohon belum juga dapat diselesaikan, Pemohon kemudian meminta kepada Orang Tua dari Termohon agar perselisihan antara Pemohon dan Termohon dimediasi, Pemohon juga meminta orang tua Termohon agar menasehati Termohon merubah sikapnya yang telah durhaka (Nuzyus) namun berbeda dari harapan Pemohon, orang tua Termohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa mereka telah menasehati Termohon namun tidak diikuti Termohon dan orang tua Termohon tidak mau ikut campur lebih jauh tentang masalah antara Pemohon dan Termohon, orang tua Termohon juga menyarankan kalau memang sudah tidak cocok dan terus menerus terlibat pertengkaran sebaiknya Pemohon dan Termohon bercerai saja.
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan

Hal . 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 619/Pdt.G/2024/PA Kdi.



dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

13. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon LA ODE MUSAFIR Bin LA ODE ARFA untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon WA HASRI Binti LA SIMONO di depan sidang

Hal . 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 619/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Pengadilan Agama Kendari setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian, ditunjuklah mediator Non Hakim dari Pengadilan Agama Kendari Ma'ruf Akib, S.H., M.H., M.Kn., berdasarkan hasil kesepakatan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan Surat Penetapan tanggal 5 Agustus 2024 Nomor 619/Pdt.G/2024/PA. Kdi., berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Agustus 2024 yang intinya mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban, karena Termohon hanya hadir pada tahap mediasi;

Hal . 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 619/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat berupa:

- Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 0052/004/VI/2019 tertanggal 12 Juni 2019/28/II/2006, tertanggal 26 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, (bukti P);

B. Saksi:

1. **Muhammad Jihad Amir bin Amir Syam**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa UHO, bertempat tinggal di BTN Kendari Permai Blom D No. 3, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah tahun 2019 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri, semula Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juni 2021, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon menolak jika Pemohon mengajak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Termohon sering kali mengunci kamar tidur dan membiarkan Pemohon tidur di luar kamar, bahkan Termohon beberapa kali dengan sengaja mengunci pintuk rumah dan membiarkan Pemohon tidur di teras rumah, dan Termohon sering kali berteriak kasar yang dilontarkan kepada Pemohon sehingga terdengar oleh tetangga;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 619/Pdt.G/2024/PA Kdi.



- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak November 2023, sudah lebih 10 bulan lamanya yang lalu secara berturut-turut, dan sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan sebagai suami isteri;
 - Bahwa pihak keluarga telah pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;
- 2. Muh. Ichsan Rianti bin La Kuantu**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Konpeksi, bertempat tinggal di Jalan Latsi tarda, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kandi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah teman dari Pemohon,;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah tahun 2019 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri, semula Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak Juni 2021, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon menolak jika Pemohon mengajak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Termohon sering kali mengunci kamar tidur dan membiarkan Pemohon tidur di luar kamar, bahkan Termohon beberapa kali dengan sengaja mengunci pintuk rumah dan membiarkan Pemohon tidur di teras rumah, dan Termohon sering kali berteriak kasar yang dilontarkan kepada Pemohon sehingga terdengar oleh tetangga;

Hal . 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 619/Pdt.G/2024/PA Kdi.



- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak November 2023, sudah kurang lebih 10 bulan lamanya yang lalu secara berturut-turut, dan sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Termohon tidak dapat memberikan bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi, karena Termohon hanya hadir pada saat tahap mediasi, dan selanjutnya Termohon tidak pernah hadir lagi dalam persaidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya, karena hanya hadir pada saat mediasi;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Ma'ruf Akib, S.H., M.H., M.Kn., namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Juni 2019, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Hal . 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 619/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak Juni 2021 Pemohon dan Termohon hubungan rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada November 2023, disebabkan oleh karena Termohon menolak jika Pemohon mengajak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Termohon sering kali mengunci kamar tidur dan membiarkan Pemohon tidur di luar kamar, bahkan Termohon beberapa kali dengan sengaja mengunci pintuk rumah dan membiarkan Pemohon tidur di teras rumah, dan Termohon sering kali berteriak kasar yang dilontarkan kepada Pemohon sehingga terdengar oleh tetangga, yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama lebih dari sepuluh bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat memberika jawaban terhadap permohonan Pemohon, dikarenakan Termohon tidak pernah hadir, kecuali hadir pada saat tahap mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis (P) berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0052/004/VI/2019, tertanggal 12 Juni 2019 dan bukti kesaksian dua orang saksi, masing-masing bernama Muhammad Jihad Amir bin Amir Syam dan Muh. Ichsan Rianto bin La Kuantu. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019 dan telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi perelisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon menolak jika Pemohon mengajak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Termohon sering kali mengunci kamar tidur dan

Hal . 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 619/Pdt.G/2024/PA Kdi.



membiarkan Pemohon tidur di luar kamar, bahkan Termohon beberapa kali dengan sengaja mengunci pintuk rumah dan membiarkan Pemohon tidur di teras rumah, dan Termohon sering kali berteriak kasar yang dilontarkan kepada Pemohon sehingga terdengar oleh tetangga;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak November 2023 sampai saat ini sudah lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya secara berturut-turut, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti (P) tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi, dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat memberikan alat bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi, dikarenakan Termohon hanya hadir pada saat tahap mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal . 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 619/Pdt.G/2024/PA Kdi.



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah di Mandonga, pada tanggal 12 Juni 2019, dan dari perkawinan tersebut telah melahirkan 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering timbul perseusihan dan pertengkaran, yang puncaknya terjadi pada November 2023, yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai saat ini, sudah lebih 10 bulan yang lalu secara berturut-turut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena Termohon menolak jika Pemohon mengajak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Termohon sering kali mengunci kamar tidur dan membiarkan Pemohon tidur di luar kamar, bahkan Termohon beberapa kali dengan sengaja mengunci pintuk rumah dan membiarkan Pemohon tidur di teras rumah, dan Termohon sering kali berteriak kasar yang dilontarkan kepada Pemohon sehingga terdengar oleh tetangga;
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal, sudah diupayakan oleh pihak keluarga agar Pemohon dengan Termohon kembali rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hal . 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 619/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan oleh karena Termohon menolak jika Pemohon mengajak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Termohon sering kali mengunci kamar tidur dan membiarkan Pemohon tidur di luar kamar, bahkan Termohon beberapa kali dengan sengaja mengunci pintuk rumah dan membiarkan Pemohon tidur di teras rumah, dan Termohon sering kali berteriak kasar yang dilontarkan kepada Pemohon sehingga terdengar oleh tetangga, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, dan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak November 2023, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 PP No. 9 Tahun

Hal . 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 619/Pdt.G/2024/PA Kdi.



1975, bahkan majelis hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عز موالطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi peraturan perundang-undangan seperti tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, bahkan yang terjadi sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab **Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq** yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah

Hal . 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 619/Pdt.G/2024/PA Kdi.



tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis, dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian, dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 118 dan Pasal 131 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (La Ode Musafir bin La Ode Arfa) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Wa Hasri binti La Simono) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal

Hal . 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 619/Pdt.G/2024/PA Kdi.



1446 Hijriyah, oleh Drs. H. Moh. Ashri, M.H., Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Kadair Wahab, S.H., M.H., dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H., masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Hartati, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.
Hakim Anggota Hak Hakim Anggota

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. DNajmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Hartati, S.HI.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	115.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal . 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 619/Pdt.G/2024/PA Kdi.

